



PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan untuk menjamin berjalannya fungsi pemerintah di daerah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum;
  - b. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, anggota DPRD wajib menaati kode etik sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD untuk menjaga martabat, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
3. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
4. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
5. Badan Kehormatan ialah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib DPRD;
6. Mitra kerja ialah pihak-pihak baik Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD;
7. Rapat ialah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib DPRD;
8. Keluarga ialah suami atau istri dan anak;
9. Sanak Famili adalah pihak yang memiliki hubungan pertalian darah dan semenda sampai dengan derajat ketiga ke atas dan derajat ketiga ke samping.
10. Perjalanan Dinas ialah perjalanan pimpinan dan/atau anggota DPRD untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rahasia ialah informasi yang berkaitan dengan rencana, kegiatan atau tindakan yang telah, sedang atau akan dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian dan bahaya apabila diberitahukan atau disebarluaskan kepada pihak yang tidak berhak;

12. Sopan santun ialah budi pekerti yang baik, sebagai wujud perilaku seseorang dalam bentuk sikap, perkataan dan perbuatan secara baik, tenang dan sabar yang dipakai dalam situasi sosial untuk menjaga ketertiban;
13. Gratifikasi ialah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya sebagai anggota DPRD;
14. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan nama baik seperti sedia kala sebelum adanya pengaduan / putusan pengadilan;
15. Sanksi ialah tindakan, hukuman untuk memaksa anggota DPRD menaati Kode Etik DPRD.

## BAB II TUJUAN KODE ETIK

### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan DPRD ini adalah:

- a. untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya; dan
- b. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan Anggota DPRD dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat.

## BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA DPRD

### Bagian Kesatu Kewajiban Anggota DPRD

### Pasal 3

Setiap Anggota DPRD wajib:

- a. Memegang Teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi kelompok dan golongan;
- e. menjaga citra, wibawa, harkat, martabat dan kehormatan lembaga DPRD;
- f. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- g. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. menaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- i. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- k. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

1. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada kontituen di daerah pemilihannya.

## Bagian Kedua

### Larangan Anggota DPRD

#### Pasal 4

- (1) Setiap Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD;
- (2) Setiap Anggota DPRD dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (3) Setiap Anggota DPRD dilarang menerima gratifikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
- (4) Setiap Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
- (5) Setiap Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau kroninya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan /atau APBN.
- (6) Setiap Anggota DPRD dilarang melanggar sumpah/janji Anggota DPRD.
- (7) Setiap Anggota DPRD dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan dengan norma hukum, norma agama dan norma adat yang berlaku.
- (8) Setiap Anggota DPRD dilarang melanggar ketentuan tentang syarat syarat calon Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
- (9) Setiap Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD;
- (10) Setiap Anggota DPRD dilarang merokok di ruang-ruang rapat kantor DPRD.

## BAB IV ETIKA ANGGOTA DPRD

### Bagian Kesatu Sikap dan Perilaku Anggota DPRD

#### Pasal 5

Setiap Anggota DPRD dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban Anggota DPRD;
- h. mentaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- i. menjunjung tinggi Sumpah/Janji jabatan sebagai pejabat publik dan mentaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;

### Bagian Kedua Tata Kerja Anggota DPRD

#### Pasal 6

Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memenuhi ketentuan:

- a. melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- c. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan dengan pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis dan mendapat ijin dari pimpinan fraksi;
- d. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- e. bersikap sopan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- f. tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- g. melaksanakan perjalanan dinas atas ijin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. menggunakan fasilitas perjalanan dinas hanya untuk kepentingan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota DPRD serta tidak membawa Anggota keluarga DPRD dalam perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berhubungan dengan:
  - a. sesama Anggota DPRD;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. pihak lain.
- (2) Dalam berhubungan dengan sesama Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka setiap Anggota DPRD wajib:
  - a. memelihara dan menjalin kerjasama yang baik;
  - b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain;
  - c. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan
  - d. memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila dan norma adat yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas dasar produktivitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
- (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka setiap Anggota DPRD:
  - a. memposisikan pemerintah daerah sebagai mitra yang sejajar;
  - b. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, impersonal, proporsional dan profesional; dan
  - c. menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah;
- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka setiap Anggota DPRD:
  - a. menjalin kerjasama yang harmonis;
  - b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
  - c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat;

## Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, setiap Anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota DPRD wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga  
Rapat dan Kerahasiaan

Pasal 9

- (1) Setiap Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus menyampaikan ijin secara lisan dan/atau menyerahkan surat ijin tertulis sebelum rapat dimulai.
- (2) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Fraksi, ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat tidak dapat menandatangani daftar hadir rapat.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (5) Ketidakhadiran Anggota DPRD yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d.
- (6) Setiap Anggota DPRD selama mengikuti rapat tidak diperkenankan :
  - a. menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
  - b. membaca surat kabar, tabloid, atau bacaan sejenis yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
  - c. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
  - d. meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat;
  - e. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
  - f. mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan; dan
  - g. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.
- (8) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat, terikat dan menjalankan keputusan hasil rapat.
- (9) Anggota DPRD melakukan pelanggaran apabila tidak hadir secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD tanpa menyampaikan surat ijin tertulis.

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatas namakan forum kepada publik.

#### Pasal 11

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
- (2) Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

### BAB V

#### HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

#### Pasal 12

Sikap, perilaku dan ucapan anggota DPRD tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat dan budaya.

### BAB VI

#### SANKSI DAN REHABILITASI

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

#### Pasal 14

- (1) Anggota DPRD berhak mendapat rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD dan atau masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rapat-rapat DPRD dan / atau melalui media massa.



BAB VII  
PERUBAHAN KODE ETIK DPRD

Pasal 15

- (1) Perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD, hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi;
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya dan selanjutnya dibacakan dalam Rapat Paripurna;
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya ;
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan Penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan DPRD tersendiri.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 Februari 2020

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

SARYAN ADIYANTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.  
Pembina Tk I  
NIP. 197305251992031001